



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR 22 TAHUN 2026  
TENTANG  
\*LAYANAN SMART\*

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan percepatan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBMM) dengan membangun dan mengimplementasikan program/kegiatan unggulan atau inovasi serta budaya kerja yang andal untuk mencapai tujuan organisasi dalam penegakan integritas, pelayanan yang berkualitas, serta pencegahan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme;

- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 82 tanggal 20 Juli 2026 telah dibahas dan ditetapkan untuk membangun dan melaksanakan program unggulan sebagai inovasi percepatan pembangunan Zona Integritas pada area penguatan kualitas pelayanan publik berupa pelayanan tuntas, berbasis digital, dan berintegritas tinggi yang disebut "LAYANAN SMART" dan sekaligus menjadi budaya kerja utama, slogan, moto, serta sebagai *tagline* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang "LAYANAN SMART";

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia



Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG "LAYANAN SMART".
- KESATU : Menetapkan program unggulan sebagai inovasi percepatan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung yang disebut "LAYANAN SMART".
- KEDUA : "SMART" sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan program unggulan pada area penguatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepada publik atau masyarakat secara tuntas, berbasis digital, dan diimplementasikan dengan mengutamakan sikap yang berintegritas tinggi dalam wadah pendayagunaan dan percepatan pembangunan Zona Integritas.
- KETIGA : Program pelayanan publik yang disebut "LAYANAN SMART" sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah implementasi 5 (lima) sikap pelayanan kepada publik, yaitu:
1. Sigap;
  2. Melayani;
  3. Akuntabel;
  4. Responsif;
  5. Tuntas;

- KEEMPAT : Menetapkan 5 (lima) sikap pelayanan kepada publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA menjadi Budaya Kerja utama pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut Budaya Kerja LAYANAN SMART yaitu Sigap, Melayani, Akuntabel, Responsif, dan Tuntas yang wajib diterapkan di lingkungan kerja secara rutin, patuh, dan berkelanjutan oleh seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung.
- KELIMA : Menetapkan slogan dan moto Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung yaitu "LAYANAN SMART" yang bermakna perilaku berintegritas tinggi untuk melaksanakan tugas, pekerjaan, dan pelayanan sesuai dengan 5 (lima) Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.
- KEENAM : Menetapkan *tagline* LAYANAN SMART .yang melekat pada kegiatan sosialisasi, publikasi, tayangan visual, infografis, serta pemberitaan informasi kelembagaan dan kepemiluan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung yang dilakukan secara *offline* maupun melalui laman resmi <https://kab-Klungkung.kpu.go.id> dan kanal media sosial resmi.
- KETUJUH : Membuat dan menetapkan logo "LAYANAN SMART" yang mampu menggambarkan atau merepresentasikan program pelayanan publik yang disebut "LAYANAN SMART" sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan 5 (lima) Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, serta berfungsi sebagai unsur identitas yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung, dan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung.



KEDELAPAN : Program pelayanan publik "LAYANAN SMART", Budaya Kerja LAYANAN SMART, slogan dan moto "LAYANAN SMART", *tagline* #Layanansmart dan logo "LAYANAN SMART" sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Diktum KETUJUH merupakan murni hasil inovasi dalam rangka percepatan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura  
pada tanggal 21 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I KETUT SUDIANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hukum

  
I Gede Rudy Taraya

